

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah dibangun atas dasar syariat Islam karena ekonomi adalah bagian yang integral, tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Sebagai deviasi dari agama Islam, ekonomi akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Definisi agama Islam tidak hanya berkaitan dengan spiritualitas dan ritualitas namun agama juga serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan agama sebagai sebuah jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan dengan Tuhan ataupun ketika berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.<sup>1</sup>

Maka jelas bahwa ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berdasar pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah. Prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Para akademisi dan praktisi ekonomi syariah merumuskan beberapa prinsip yang ditemui di berbagai *literature*, serta tuntunan moral dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam memandang diantaranya: prinsip keadilan, prinsip kebaikan, prinsip *al-kifayah*, prinsip *al-wasatiyah* (keseimbangan), prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kemanfaatan dan prinsip *al-kitabah*.<sup>2</sup>

Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki nilai-nilai yang harus ada dalam setiap aspeknya, yaitu nilai *ilahiyyah* (ketuhana), nilai keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh, nilai keadilan distribusi pendapatan, nilai kenabian, nilai *khilafah* (pemerintah) dan nilai hasil/keuntung. Maka dalam praktek ekonomi syariah penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut harus diperhatikan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 disebutkan “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,

---

<sup>1</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 39.

<sup>2</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 11.

<sup>3</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, 2018, 20.

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Pada bagian umum alinea ke enam dan ke tujuh dijelaskan bahwa sebagai Undang-undang yang mengatur perbankan syariah secara khusus dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 ini diatur mengenai *syariah compliance*, yaitu kepatuhan syariah yang kewenangannya ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian kewenangan itu direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk dan dimiliki oleh setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk mengimplementasikan Fatwa MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, maka dibentuklah Komite Perbankan Syariah dalam internal Bank Indonesia. Keanggotaan komite ini terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Agama dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.<sup>4</sup>

Salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh perbankan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa ini dijelaskan prinsip yang digunakan dalam pemberian sanksi kepada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran adalah prinsip *ta'zir*. Yang mana denda ataupun sanksi hanya dapat diberikan kepada debitur yang sengaja melalaikan pembayaran, tidak bagi nasabah yang menunda pembayaran karena kondisi mendesak atau *force majeure*.

Sementara apabila ada sengketa yang timbul pada perbankan Syariah akan diselesaikan pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu juga dibuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, sepanjang kedua belah pihak telah menyepakatinya di dalam akad.<sup>5</sup>

Kewenangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat digambarkan melalui skema di bawah ini :

---

<sup>4</sup> ‘Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’.

<sup>5</sup> ‘Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’.

## Skema 1 Kewenangan Lembaga Peradilan



Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, amandemen terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan relatif berdasarkan kepada wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Wilayah hukum Pengadilan Agama yaitu wilayah kotamadya dan kabupaten sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Yaitu wilayah provinsinya, berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedudukan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Seperti zakat, infaq dan yang ketiga yaitu perkara ekonomi syariah dan sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi.<sup>6</sup>

Masalah ekonomi syariah mengalami lonjakan dari tahun ke tahun. Dari data yang ada masalah ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama pada tahun 2010 meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

<sup>6</sup> Erie Hariyanto, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Iqtishadia*, 1.1 (2014), 44.

Permasalahan tersebut memiliki tingkat kesulitan dan sengketa yang bervariasi.<sup>7</sup> Salah satu pemicu tingginya sengketa ekonomi syariah adalah tingginya angka kredit macet di perbankan syariah.<sup>8</sup> Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan perbankan melalui dua cara; pertama melanjutkan hubungan dengan nasabah jika nasabah memiliki prospek usaha dan kooperatif. Maka tahap yang akan ditempuh oleh perbankan adalah restruksi atas pembiayaan. Strategi kedua dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah memutus hubungan dengan nasabah. Hal ini dilakukan jika nasabah dinilai tidak kooperatif dan tidak memiliki prospek usaha. Maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan penyerahan agunan atau litigasi berupa penyerahan objek agunan dan laporan ke pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam Hukum penyelesaian sengketa perdata terutama bisnis dapat dilakukan dengan cara non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) ataupun litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan). Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rutabuz Zaman, dijelaskan bahwa “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Alternatif penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, mediasi atau lembaga alternatif lainnya.<sup>10</sup>

Sementara itu, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi. “Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti

---

<sup>7</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ..*, 2018, 55.

<sup>8</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, ‘Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah’, *Research Gate*, 2017.

<sup>9</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah..*, 2018, 55.

<sup>10</sup> Muhammad Rutabuz Zaman, ‘Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Layanan Jasa Perbankan’, *Miyah*, X.1 (2015), 33.

kerugian tersebut sebagaimana pada pasal 1365 KUH Perdata.”<sup>11</sup> Sedangkan Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksannya prestasi karena kesengajaan atau kelalaian.<sup>12</sup>

Sebuah perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila prestasi telah dipenuhi oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur menyebabkan perjanjian tidak terlaksana dengan baik. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>13</sup>

Menurut Subekti<sup>14</sup> wanprestasi dapat dibagi menjadi empat bentuk; tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan dalam akad/perjanjian, melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, terlambat dalam melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dan melakukan atau mengerjakan sesuatu yang menurut akad tidak boleh untuk dilakukan.

Dengan demikian untuk menyatakan seseorang wanprestasi perlu ada pembuktian. Dalam menentukan masa awal debitur dikatakan wanprestasi dapat dilihat dari awal waktu debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Bila tidak ditentukan batas waktunya maka diperlukan surat peringatan (somasi) untuk menentukan nasabah wanprestasi.

Nasabah atau debitur yang telah dinyatakan wanprestasi akan dikenakan sanksi membayar kerugian yang diderita kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan

---

<sup>11</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Interpranata Mandiri, 2017), 3.

<sup>12</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ...*, 2018, 108.

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, 2nd edn (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), 22.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1985), 30.

resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim. Nasabah juga dapat dituntut penggantian kerugian sebagaimana diterangkan dalam KUH Perdata pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang *kosten* (sungguh-sungguh telah dikeluarkan), atau kerugian yang *schaden* (sungguh-sungguh menimpa benda pemilik piutang), tetapi juga berupa *interessen* (kehilangan keuntungan), yaitu berupa *winstderving* (keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai). kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang ada kaitannya langsung dengan wanprestasi, atau yang memiliki hubungan sebab akibat dengan wanprestasi. menurut teori sebab akibat *adequated Veroorzaking* (Von Kries), “Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).”<sup>15</sup>

Seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat membela dirinya, salah satunya adalah dengan alasan *overmach/force majeure*/keadaan memaksa. Nasabah yang tidak mampu membuktikan dirinya tidak bersalah akan dinyatakan wanprestasi, sebaliknya bagi debitur yang mampu membuktikan bahwa dia mengalami *force majeure*. “Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat. Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, resiko tidak beralih


---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2005), 148.

kepada debitur, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.”<sup>16</sup>

Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat bencana tsunami. Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A pemilik industri kecil harus menyerahkan barang kepada B, dimana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu, tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subyektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

**Skema 2**  
**Perkara Dalam Akad Pembiayaan *Ijarah Multi jasa***



Salah satu sengketa ekonomi syariah yang nasabahnya mengalami kondisi *Force majeure* adalah Putusan Mahkamah Agung tentang Akad Pembiayaan *Ijarah Multi Jasa* Nomor 569 K/Ag/2015, menyelesaikan perkara antara Muchammad Wacyono.S.H dan Istriyati sebagai pemohon kasasi yang sebelumnya adalah

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: putra abadin, 1999), 18.

tergugat/pembanding melawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira. Sebagai termohon kasasi dahulu adalah penggugat/terbanding. Secara ringkas kasus posisi dapat digambarkan sebagai berikut:

Penggugat (PT. BPRS Buana Mitra Perwira) terikat dalam akad *ijarah* multi jasa dengan tergugat yaitu Muchammad Wachyono dan Istriyani, untuk usaha percetakan tabloid dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan ujarah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah). Dibayar cicil selama 60 bulan sejak 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016.

Awalnya angsuran lancar namun kemudian macet, sudah disomasi 3 kali namun tergugat tidak mengindahkan, sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh Rupiah). Sebelumnya kasus ini telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Dari uraian di atas diketahui bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah salah satu sumber hukum yang harus dipatuhi oleh hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili kembali kasus yang telah di selesaikan melalui pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya Pemberian hukuman terkhusus denda tidak boleh dikenakan terhadap nasabah yang terlambat membayar hutang karena adanya keadaan mendesak atau *force majeure*. Pada kasus ini pihak Muchammad Wachyono dan Istriyati berada pada kondisi mendesak, disebabkan kaburnya Direktur percetakan yang berakibat pada keterlambatan pembayaran cicilan pembiayaan *ijarah* multi jasa di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira.

Namun pada putusan Mahkamah Agung Nomor 569 Tahun 2015 nasabah tetap dikenakan denda walau ada keterangan kondisi mendesak yaitu kaburnya direktur percetakan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga putusan ini dinilai tidak memenuhi hak tergugat sebagai nasabah yang berada pada kondisi



*force majeure*, sebagai mana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/2000 karena tetap dikenakan denda. Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung Seperti hukuman atas nasabah yang melakukan cidera janji atau wanprestasi karena kelalaian. Sedangkan kondisi yang dihadapi oleh tergugat adalah wanprestasi karena *Force majeure*.

Peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan ini, apakah putusan ini sudah sesuai dengan semestinya. Dan alasan-alasan apa yang dianggap penting oleh majelis hakim dalam mengambil putusan tersebut. Lalu pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang menjadi sebab dari pengambilan keputusan ini. Adakah tinjauan yuridis dalam putusan ini sudah sesuai dengan hukum *ta'zir* dalam Islam yang merupakan landasan utama perbankan syariah dan tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17 DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Maka berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut. penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan di atas menjadi sebuah penelitian tesis dengan judul “*FORCE MAJEURE PADA AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569 K/AG/2015 TENTANG AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA)*”

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Melihat pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *force majeure* dalam sistem akad Pembiayaan *Ijarah* multi jasa dalam sistem ekonomi Syariah?
2. Bagaimana duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K /Ag/2015 tentang akad pembiayaan *ijarah* multi jasa?
3. Bagaimana relasi antara putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 tentang akad pembiayaan *ijarah* multi jasa dilihat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bedasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan *force majeure* dalam sistem akad Pembiayaan *Ijarah* multi jasa dalam sistem ekonomi Syariah.
2. Menganalisis duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 tentang akad pembiayaan *ijarah* multi jasa.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis relasi antara putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 tentang akad pembiayaan *ijarah* multi jasa dilihat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam dua aspek, yaitu teoritis dan praktis;

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan hukum ekonomi Syariah secara khusus, dan hukum secara khusus. Dan acuan pada masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut, dapat dijadikan acuan demi mendapatkan hasil yang sesuai.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berperkara, untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI dalam pertimbangan majelis hakim ketika menangani perkara ekonomi syariah. Tentunya penelitian ini juga berguna untuk pengembangan pemikiran dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh, dan juga bermanfaat untuk memperoleh gelar S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Fatwa DSN MUI tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 pada putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/AG/2015. Tema berkaitan dengan judul tersebut sebelumnya telah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti. Namun terdapat persamaan dan perbedaan pada setiap penelitian tersebut. Berikut uraian tentang penelitian.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang peneliti lakukan ini telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, namun terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sama ataupun mirip dengan judul “*Force majeure* Pada Akad Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 Tentang Akad Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa)”.

1. Tesis Muhammad Burhanudin mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Gunung Djati, tahun 2017. Tesis ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 tentang Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa”. Dengan latar belakang adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/Ag/2015 yang membatalkan putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan memperbaiki Pengadilan Agama Purbalingga. Mahkamah Agung mengambil alih seluruh pertimbangan putusan karena menilai ada kesalahan dalam penerapan hukum pada tingkat banding. Menurut peneliti putusan ini memiliki kekeliruan dalam sistematika dan penerapan hukum, juga ada indikasi cacat materil karena ada ketidak jelasan pada objek akad yang dapat berimplikasi pada tidak sahnya akad.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi segala aspek formil dan materil dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/Ag/2015 tentang penyelesaian sengketa *ijarah* multi jasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *ijarah* multi jasa yang dilakukan oleh kedua pihak dalam perkara ini tidak sah karena terdapat riba pada pelaksanaannya. Sedangkan putusan jika ditinjau dari hukum formil secara umum tidak menyalahi ketentuan namun dalam putusan tidak dicantumkan pertimbangan pembayaran sedangkan dalam amar dicantumkan. Tinjauan hukum materil terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/Ag/2015 adalah bahwa dalam putusan kasasi sama sekali tidak ada penerapan hukum.

Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan yang akan peneliti lakukan. Namun berbeda pada tujuan dan analisis yang akan dilakukan. Penelitian yang akan

peneliti lakukan bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/ag/2015 dengan menggunakan Fatwa DSN MUI tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>17</sup> Dan melihat secara lebih khusus pada fakta *force majeure* yang terjadi dalam perkara ini.

2. Fahmi Murthada, mahasiswa Magister Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2015. Diterbitkan oleh Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura pada Jurnal Nestor Magister Hukum<sup>18</sup> Persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti kekuatan Fatwa DSN MUI dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam jurnal yang ditulisnya Fahmi Murthada mengatakan bahwa; Fatwa Kegiatan Ekonomi bersifat mengikat dengan adanya Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada badan usaha konvensional, dan permodalan syariah melakukan kegiatannya dengan menjalankan produk syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi jalannya kegiatan perekonomian berlandaskan syariat Islam. Namun penelitian ini lebih berfokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI pada lembaga asuransi syariah, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena pada penelitian ini penulis pada penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 yang berkaitan dengan sengketa pada akad *ijarah* multi jasa.<sup>19</sup>
3. Yuli Nurhayati, mahasiswi Universitas Islam Bandung, Prodi keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah. Jurnal ini berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Bermasalah Pada Sektor UMKM di BPRS HIK Parahayangan cabang Cileunyi Kabupaten Bandung”

---

<sup>17</sup> Muhammad Burhanudin, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/AG/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa’ (Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2017).

<sup>18</sup> Fahmi Murthadha, ‘Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI Kaitannya Dengan Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak Dan PT Askrida Syariah Cabang Pont’, *Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, 03 (2015), 15.

<sup>19</sup> Fahmi Murthadha, 'Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI...', 2015, 2.

Pada jurnal ini peneliti meneliti kondisi pelaksanaan *ta'zir* pada UMKM di BPRS HIK Parahayangan yang masih cenderung seperti lembaga konvensional. Penelitian ini hanya membahas tentang ketentuan fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Dan mengenatahui analisis fatwa tersebut terhadap kebijakan BPRS HIK Parahayangan. Maka penelitian inipun berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015.<sup>20</sup> Dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai pisau analisis.

4. Martina Purnanisa, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)”. Pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2016). Sengketa ekonomi syariah Nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Madiun pada tahun 2014 mengenai sengketa perbankan syariah yang melibatkan antara pihak bank sebagai tergugat dengan nasabah yang memberikan kuasa kepada LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat berdasarkan *Legal Standing* Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK di beri hak gugat organisasi Legal Standing lus Standi Nomor 8 Tahun 1999.

Namun majelis hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan gugatan dari para Penggugat ditolak sebab cacat formil pada surat kuasa khusus dari penggugat dan menyebabkan kedudukan kuasa pihak formil menjadi tidak sah. Karena permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Madiun, untuk mengkaji bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Madiun terhadap sengketa

---

<sup>20</sup> Yuli Nurhayati, ‘Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Sektor Umkm Di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung Analysis’, *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2000, 47–55.

perbankan syariah dalam perkara tersebut dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah; “bahwa dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Madiun telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum, putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hak gugat penggugat dengan menggunakan *Legal Standing* yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999. Temuan tersebut mempertegas bahwa dalam putusan ini majelis hakim Pengadilan Agama Madiun telah memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Tidak mencantumkan posita gugat berkenaan *Legal Standing* LPKNI yang menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.”<sup>21</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena penelitian ini meneliti putusan tersebut secara lebih umum, yaitu dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih bersifat khusus pada permasalahan *ta'zir/force majeure* dan mengikuti penyelesaian masalah dalam perspektif hukum Islam.

5. Jurnal Deni Kamaludin Yusup, “Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/PK/Ag/2011)”. Untuk menelaah suatu putusan pengadilan, penting kiranya menelaah putusan hakim melalui disparitas putusan pengadilan. Penalaran hukum bagi hakim menurut Arief Sidharta, memiliki 6 landasan utama yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta- fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang

---

<sup>21</sup> Martina Purnanisa, ‘Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn )’ (Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

relevan sehingga perbuatan hukum dapat ditetapkan dalam peristilahan yuridis; c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren; c. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; d. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin; f. Memilih salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

kemudian fakta hukum ini dapat dikualifisir, artinya hakim menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim dapat mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir, menilai dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/ peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil. Terakhir hakim mengkonstituir, yakni memberikan constitutum, menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun petitum yang diajukan para pihak kepadanya yang dapat diwujudkan dalam amar putusan.<sup>22</sup>

Penelitian ini meneliti bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah pasca beralih dari Pengadilan umum kepada Pengadilan Agama. Hal ini muncul setelah amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka konsepsional penyelesaian sengketa ekonomi syariah, operasional upaya hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, model putusan pengadilan di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Maka penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni meneliti konsep dan landasan hukum yang digunakan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, namun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus pada satu putusan saja. Sedangkan penelitian yang

---

<sup>22</sup> Deni Kamaludin Yusup, *Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ( Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomo 56/PK/Ag/2011 )* (Bandung, 2014).

dilakukan oleh Deni Kamaludin Yusup bersifat umum, yaitu penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama secara keseluruhan.

6. Jurnal Trisadani Prasstinah Susanti tentang “Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah”. diterbitkan pada tahun 2014. sebagian besar aset dari bank syariah adalah pembiayaan. disatu sisi pembiyaan merupakan sumber pendapatan yang terbesar namun sekaligus sumber resiko bisnis yang terbesar pula, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Isu hukum yang dikaji adalah apa upaya yang dilakukan bank syariah untuk menangani resiko hukum yang ditimbulkan oleh pembiayaan. pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menangani resiko hukum pembiayaan didasarkan pada dua strategi, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penanganan resiko pembiayaan di perbankan syariah. Namun Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akad peneliti lakukan. Penelitian ini lebih fokus kepada penanganan yang dilakukan oleh bank, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada penyelesaian sengketa di pengadilan dan perkara yang mengandung *force majeure*.<sup>23</sup>

Dari seluruh penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Namun pada penelitian ini peniliti berfokus pada permasalahan *force majeure* sehingga penelitian yang peneliti lakukan ini menjadi berbeda dan memberikan suatu pemikiran dan gagasan baru. Untuk mempermudah dan menggambarkan secara terstruktur, kajian pustaka ini akan dilampirkan dalam table di bawah ini :

---

<sup>23</sup> Trisadani Prastinah Usanti, ‘Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah’, 2017, 20.



**Table 1**  
**Kajian Pustaka**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis/ Tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Fahmi Murthada	Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI Kaitannya dengan Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pontianak)	Jurnal/ 2015	Meteliti kekuatan Fatwa DSN MUI dan implementasin ya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia	Penelitian pada jurnal ini lebih berfokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI pada lembaga Asuransi Syariah
2	Yuli Nurhayati	Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor	Jurnal/ 2000	Jurnal ini peneliti meneliti	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih

	<p>17/DSN_MUI/IX/2000</p> <p>Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Bermasalah Pada sector UMKM di BPRS HIK Parahayangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung.</p>		<p>kondisi pelaksanaan <i>ta'zir</i> pada UMKM di BPRS HIK Parahayangan yang masih cenderung seperti lembaga konvensional. Penelitian ini hanya membahas tentang ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Dan mengentahui analisis fatwa tersebut terhadap kebijakan</p>	<p>fokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015. Dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai pisau analisis</p>
--	--	--	---	--

				BPRS HIK Parahayangan.	
3	Martina Purnanisa	Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesain Hukum Ekonomi Syariah (studi Kasus Putusan PA Madiun nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)	Tesis/ 2016	Menganalisis penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena penelitian ini meneliti putusan tersebut secara lebih umum, yaitu dalam pandangan hukum Ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih bersifat khusus pada permasalahan <i>ta'zir</i> dan mengikuti penyelesaian masalah dalam

					perspektif Hukum Islam.
4	Deni Kamaludin Yusup	Model Upaya Hukum Penyelesain Sengketa Ekonmi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/PK/Ag/2011)	Jurnal/ 2014	meneliti konsep dan landasan hukum yang digunakan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus pada satu putusan saja.
5	Muhamad Burhanudin	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 Tentang Pembiayaan <i>Ijarah Multi jasa</i>	Tesis/ 2017	memiliki objek yang sama dengan yang akan peneliti lakukan. Namun berbeda pada tujuan dan analisis yang akan dilakukan. Yaitu Putusan Mahkamah	Menggunakan Pisau analisis yang berbeda. Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan Fatwa DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang

				Agung No.569 K/Ag.	menunda- nunda pembayaran.
6	Trisadani Prasstinah	Penanganan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah	Jurnal/ 2014	Membahas penyelesaian sengketa di Perbankan Syariah.	Penelitian ini lebih fokus kepada penanganan yang dilakukan oleh bank, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada penyelesaian sengketa di pengadilan

### E. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam bisa dilakukan dengan metode *al-Shulhu* (perdamaian), metode *al-tahkim* (arbitrase) dan metode *wilayatul qadha'* (kekuasaan kehakiman). Penyelesaian sengketa dengan metode perdamaian mengandung pengertian memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan "suatu jenis akad yang mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan". Sedangkan metode *tahkim* atau arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk oleh hakim di luar pengadilan. Dalam prakteknya disebut juga perwasiatan.

Metode yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman. Dalam sistem kekuasaan kehakiman pada sebuah pemerintah sepanjang dijumpai dalam sejarah Islam, ditemui empat model kekuasaan penegak hukum, yaitu kekuasaan *al-qada'*

(lembaga penegak hukum), kekuasaan *al-hisbah*, kekuasaan *al-mazalim* dan *al-mahkamah al-asykariyah*.

*Qada'* adalah lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf. *Al-hisbah* adalah salah satu lembaga penyelenggara kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakan kebaikan dan mencegah kedzaliman. Kekuasaan *al-madzalim* adalah satu lembaga kehakiman yang berdiri sendiri yang mengurus perselisihan antara rakyat dan negara. Sedangkan *al-asykariyah* adalah lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menegakan keadilan di lembaga militer.<sup>24</sup>

Menurut teori kompetensi lembaga peradilan bahwa kewenangan absolut lembaga peradilan dibedakan berdasarkan lingkungan peradilan atau disebut dengan atribusi keadilan (*attributive competentie, attributie jurisdiction*), dan juga didasarkan pada kewenangan khusus dan diberikan kewenangan kepada badan *extra judicial* menunjukkan adanya pembagian dan perbedaan kewenangan mengadili antar lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 pasal 5 ayat 1 adalah; ditinjau dari segi waktu Pengadilan Agama berhak menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada waktu bagaimanapun, dengan syarat sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Jika ditinjau dari ruang atau tempat, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh undang-undang dengan bidang perkara khusus “perkara tertentu” dan “untuk rakyat yang beragama Islam atau menundukan diri dengan hukum agama Islam”. Ditinjau dari materi perbankan syariah memiliki materi yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>26</sup>

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, tahap penyelesaian melalui tahapan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Yaitu pengedilan

---

<sup>24</sup> Marhamah Saleh, ‘Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Indonesia’.

<sup>25</sup> Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, 1st edn (Semarang: Fatawa Publishing, 2010).

<sup>26</sup> Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, 2010, -.

Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Selanjutnya Mahkamah Agung. Salah satu sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan Oleh Mahkamah Agung adalah sengketa antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Muchammad Wahyono dan Istriyani, yang kemudian diselesaikan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015.

Dalam perkara *ijarah* multi jasa yang terjadi ini, dari keterangan ada peristiwa yang tergolong ke dalam *force majeure*. Dan ketentuan untuk keadaan mendesak ini telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut salah satu prinsip Islam yang digunakan adalah prinsip *ta'zir*. Untuk memahami fatwa ini secara lebih terperinci, makna dari *ta'zir* secara bahasa adalah *Man'u al-ward* yang artinya mencegah dan menolak. Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai “hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.”

“Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi; *Ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*. Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syari*. Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan ahli fikih, tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).”<sup>27</sup>

Dalam konteks hukum Islam kata *ta'zir* bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis, *liwath*, *sadomi* dll. Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, *ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah

---

<sup>27</sup> fuad Thohari, *Hadis Ahkam, Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Deeppublish, 2018).

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* dikenakan apabila nasabah melakukan penundaan pembayaran dengan sengaja dan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syari dan tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang disilin serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat waktu. Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya diterapkan pada nasabah yang salah bayar.<sup>28</sup>

Salah satu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa ini berisikan enam point yang tertera pada bagian keputusan. Enam point tersebut adalah:<sup>29</sup>

Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang diberikan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebut *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

---

<sup>28</sup> Firman Wahyudi, 'Penerapan Ta'zir Dan Ta'wid', *Academia*.

<sup>29</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran', 2000.



6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial

Dari point-point yang tercantum dalam fatwa tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa nasabah yang boleh dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam pembayaran adalah nasabah yang dengan sengaja melalaikan pembayaran, padahal dia memiliki kemampuan untuk membayar. Sedangkan nasabah yang belum mampu membayar atau *force majeure* tidak boleh dikenakan denda atau *ta'zir*.

Dari penjelasan diatas dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran, bahwasanya sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan akan diadili sesuai dengan hukum Islam. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah prinsip *ta'zir* atau denda. Prinsip dasar dalam penerapan *ta'zir* pada sengketa ekonomi syariah adalah pemberian hukuman kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran, dan tidak boleh melakukan *ta'zir* kepada nasabah yang mengalami *force majeure*.

*Force majeure* menurut KUH Perdata dan KHES; Istilah *force majeure* berasal dari bahasa Perancis yang berarti kekuatan yang lebih besar yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam bahasa hukum disebut sebagai keadaan *overmatch*; yaitu keadaan memaksa sehingga bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

*Force majeuree* biasanya merujuk pada tindakan alam *act of god* seperti bencana alam, kerusuhan, pernyataan perang, perang dan sebagainya. Sebagai parameter untuk menentukan keadaan itu tergolong *overmatch* dapat dilihat dari ketentuan Perdata pasal 1244-1245 yang berbunyi; “jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuan yaitu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Selanjutnya Pasal 1245 Perdata berbunyi; “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian

tak disengaja si berutang peralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Sedangkan dalam KHES pengaturan lebih lanjut mengenai istilah keadaan memaksa, *force majeure* bisa ditemukan pada pasal 40 yang berbunyi “keadaan memaksa/darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”.

Adapun syarat sebuah keadaan itu dapat dikategorikan memaksa/darurat diatur dalam pasal 41 sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force majeure* tersebut haruslah tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur.
- d. Para debitur tidak dalam keadaan itikad buruk.

Dari kedua peraturan diatas, memberikan gambaran bahwa seorang nasabah tidak bisa dikenakan denda/ganti rugi ketika nasabah tersebut sedang dalam keadaan *force majeure*.<sup>30</sup>

Selanjutnya mengenai definisi pembiayaan *ijarah* muti jasa. Pembiayaan adalah produk dari suatu lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah disebut juga dengan akad. Salah satu akad dalam perbankan syariah adalah *ijarah*.<sup>31</sup> *Ijarah* adalah akad sewa atau akad perpindahan manfaat. Prinsip *ijarah* hampir sama dengan prinsip jual beli, namun objek yang ditransaksikan adalah jasa bukan barang.<sup>32</sup>

Sejalanjutnya pengertian pembiayaan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 pada ketentuan pasal 1 angka 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan

---

<sup>30</sup> Firman Wahyudi, 'Penerapan Ta'zir Dan Ta'wid', -.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>32</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah*, 2nd edn (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), 33.

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pengertian pembiayaan tersebut juga diperjelas lagi dalam peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2017 ketentuan pasal 1 angka 3 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi yang berdasarkan atas antara lain akad mudharabah dan atau musyarakah
- b. Transaksi sewa yang didasarkan atas akad *ijarah* atau *ijarah* dengan opsi pemindahan milik.
- c. Transaksi yang didasarkan atas akad jual beli antara lain murabahah, istisna’, salam
- d. Transaksi peminjaman yang didasarkan atas akad *qard*
- e. Transaksi *multi jasa* yang didasarkan , antara lain atas akad *ijarah* atau kafalah.

Dari ketentuan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dihubungkan dengan ketentuan pasal 9/19PBI/2017 pasal 1 angka 3 dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, peminjaman dan multi jasa.<sup>33</sup>

“Sedangkan *Ijarah* multi jasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *Ijarah* Multi jasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah* atau *fee*. Pembiayaan *ijarah* multi jasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.”<sup>34</sup>

*Ijarah* adalah akad sewa atau akad pemindahan manfaat. Secara prinsip *ijarah* hampir sama dengan jual beli, hanya saja obyek yang diperjualbelikan bukan barang melainkan jasa.<sup>35</sup> Sedangkan *ijarah* multi jasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *ijarah* multi jasa tersebut

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1st edn (Citra Aditya Bakti, 2009).

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 4th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 59.

<sup>35</sup> Dwi Condro Triono, Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah*, 2017, -.

bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah* atau *fee*. Pembiayaan *ijarah* multi jasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>36</sup>

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015, tentang akad pembiayaan *ijarah* multi jasa tergugat atau nasabah menyatakan bahwa mereka mengalami kondisi mendesak, namun pada putusan ini nasabah tetap dikenakan denda. Walaupun tidak diletakan jaminan atas pembiayaan yang telah dilakukannya pada BPRS Buana Mitra.

Maka berdasarkan pada penjelasan di atas peneliti dapat merumuskan kerangka berfikir bahwa prinsip *ta'zir* dapat diterapkan dalam sengketa perbankan syariah jika tidak terjadi *Force majeure*, Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Dan hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam penetapan putusan, karena sebuah putusan haruslah memenuhi asas-asas hukum yakni, asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum dan asas kepastian hukum. Namun dalam hal ini pertimbangan tersebut belum terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dan pertimbangan hakim terhadapanya.



---

<sup>36</sup> . Ball, D. dkk, *Bisnis International, Buku 1*, ed. by S.Noor, 4th edn (Jakarta, 2001).